

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Kebutuhan tersebut dapat berupa kondisi tubuh yang sehat yang mencakup keadaan fisik, mental, maupun sosial. Menurut Ummah dan Supriyanto (2014), pelayanan seperti pengobatan dan perawatan kesehatan masyarakat dapat diperoleh di Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya. Rumah sakit adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional. Berdasarkan Undang-undang nomor 44 tahun 2009, setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan kegiatan rekam medis.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/ 2008, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang digunakan sebagai bukti tertulis yang berisikan catatan dan dokumen meliputi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berkas rekam medis adalah sumber data utama dalam pelayanan kesehatan. Rekam medis digunakan sebagai acuan pasien selanjutnya, terutama pada saat pasien berobat kembali. Sumber data tersebut dapat dianalisis dan dievaluasi untuk kepentingan perencanaan dan perbaikan mutu informasi kesehatan. Analisis yang digunakan dalam rekam medis dapat dilakukan melalui analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan *review* pada bagian tertentu dari isi formulir rekam medis dengan tujuan untuk menemukan kekurangan yang berkaitan dengan pendokumentasian atau pencatatan pada berkas rekam medis.

Rekam medis dikatakan lengkap apabila memuat empat komponen utama yaitu identifikasi, pelaporan penting, autentifikasi serta pendokumentasian yang benar. Menurut Sawondari, dkk (2021), rekam medis yang tidak lengkap akan mengakibatkan keakuratan isi rekam medis dan aspek kelegalan menjadi tidak sah. Berkas rekam medis terdiri dari berbagai jenis formulir, termasuk diantaranya yaitu formulir *general consent*, *Informed consent*, dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi. (CPPT).

Menurut Puspitasari (2014), formulir *general consent* (persetujuan umum) adalah pernyataan persetujuan untuk menerima layanan kesehatan yang diperoleh dari seseorang selama proses asupan pada pengunjungan awal dan sebelum penyediaan layanan kesehatan yang harus diverifikasi oleh atau tanda tangan wali sah penerima layanan kesehatan tersebut. Indikator persetujuan umum (*general consent*) yang sesuai adalah kelengkapan nama dan tanda tangan oleh petugas pendaftaran dan keluarga pasien. Selain itu juga berisi persetujuan terhadap tindakan beresiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya batas-batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya.

*Informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. Menurut Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 pasal 7 ayat 3, isi dari formulir *informed consent* sekurang-kurangnya memuat diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain, dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. dan perkiraan pembiayaan. Kelengkapan pengisian data pada *informed consent* sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis, sehingga perlu dilakukan pelaksanaan yang maksimal untuk kelengkapan pengisian informed consent.

Catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT merupakan formulir yang berisikan perkembangan pasien yang dicatat antar pemberi asuhan untuk menggambarkan kondisi pasien dan hal-hal yang dirasakan oleh pasien. Setiap Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang mengisi rekam medis menulis identitas setelah pencatatan dibuat. Sebagaimana maksud dan tujuan MIRM 13.3 dimana terdapat proses untuk menjamin bahwa Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang diberi kewenangan mengisi rekam medis pasien dan bahwa setiap pengisian ditulis tanggal dan jam, serta identifikasi PPA berupa nama jelas dan tandatangan/paraf.

Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) merupakan salah satu rumah sakit yang dikelola oleh PT Pertamina Bina Medika yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebagai salah satu Rumah Sakit Kepresidenan,

RSPP harus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasiennya untuk menciptakan pelayanan, baik dari segi pelayanan keehatan maupun administrasinya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa masih terdapat ketidaklengkapan pengisian formulir dalam berkas rekam medis, yang beberapa diantaranya meliputi *General Consent*, *Informed Consent*, dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). Ketidaklengkapan pengisian formulir tersebut disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Persentase Kelengkapan Pengisian Formulir *General Consent*, *Informed Consent* dan CPPT

No	Jenis Formulir	Persentase Kelengkapan
1	General Consent	83%
2	Informed Consent	73%
3	CPPT	88%

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui persentase kelengkapan formulir *general consent* sebesar 83%, formulir *informed consent* sebesar 73%, dan formulir CPPT sebesar 88%. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase kelengkapan pengisian formulir rekam medis masih belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. Menurut Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan di Rumah Sakit adalah 100%.

Keberadaan Permenkes RI No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam medis, pencatatan data pasien merupakan suatu keharusan dan suatu kewajiban yang bernilai hukum. Pengisian formulir *general consent*, *informed consent* dan CPPT memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembedanya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya, serta sekaligus juga memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko.

Ketidaklengkapan pengisian formulir *general consent*, *Informed Consent*, dan CPPT dapat menimbulkan berbagai macam kerugian diantaranya yaitu dapat mengakibatkan rendahnya kualitas mutu rekam medis dan adanya risiko tuntutan hukum dikemudian hari terutama oleh pasien yang bersangkutan. Penyebab umum

ketidaklengkapan pengisian formulir-formulir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal yang berasal dari petugas, maupun faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran pasien mengenai pentingnya pengisian formulir rekam medis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat topik permasalahan yaitu Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir *General Consent*, *Informed Consent*, dan CPPT pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum PKL**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meninjau kelengkapan pengisian formulir *General Consent*, *Informed Consent*, dan CPPT di Rumah Sakit Pusat Pertamina serta mengetahui faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *General Consent*, *Informed Consent*, dan CPPT pada bulan Februari 2022.

### **1.2.2 Tujuan Khusus PKL**

Tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi persentase kelengkapan pengisian formulir *General Consent* berdasarkan data rekam medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina.
- b. Mengidentifikasi persentase kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* berdasarkan data rekam medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina.
- c. Mengidentifikasi persentase kelengkapan pengisian formulir CPPT berdasarkan data rekam medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina.
- d. Mengetahui faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *General Consent*, *Informed Consent*, dan CPPT di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

### **1.2.3 Manfaat PKL**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Rumah Sakit

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi pihak rumah sakit.

b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Mahasiswa

Laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisa kelengkapan pengisian formulir *General Consent*, *Informed Consent*, dan CPPT di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

### 1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan PKL dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang berlokasi di Jl. Kyai Maja No.43, Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2022 – 25 April 2022.

### 1.4 Metode Pelaksanaan

#### 1.4.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif, yaitu menganalisis kelengkapan berkas rekam medis yang meliputi *general consent*, *informed consent*, dan CPPT.

#### 1.4.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 433 dokumen rekam medis bulan Februari 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{433}{1 + 433 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{433}{1 + 433 (0,01)}$$

$$n = \frac{433}{1 + 4.33}$$

$$n = \frac{433}{5,33}$$

$$n = 130$$

Keterangan:

n = Besar sampel

N = Besar populasi

e = Tingkat kepercayaan atau ketetapan yang diinginkan (10%)

Jadi, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir *general consent* sebanyak 130 lembar, formulir *informed consent* sebanyak 130 lembar, dan formulir CPPT sebanyak 130 lembar yang diperoleh dari laporan Berkas Rekam Medis (BRM) bulan Februari 2022.

#### 1.4.3 Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari objek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi petugas rekam medis terkait permasalahan yang akan dibahas.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil pengumpulan sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tinjauan kelengkapan formulir *General Consent*, *Informed Consent*, dan CPPT.